

KONDISI KEUANGAN WAJIB PAJAK PEMODERASI PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

I Putu Risky Perdana Yasa¹
I Ketut Jati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: riskyperdana82@yahoo.co.id/ Tlp: 081999412895

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan wajib pajak sebagai pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepatuhan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PKB aktif yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi non partisipan dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak juga mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the financial condition the taxpayer as a moderating influence tax penalties and awareness of the taxpayer for the tax compliance of motor vehicles. The theory used in this research is theory of Compliance. The population in this study are all active CLA taxpayers registered at the Office of Joint SAMSAT Denpasar. The samples used in this study were 100 respondents calculated by Slovin method of the accidental sampling method. The data collection was conducted using non-participant observation and questionnaires. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that the awareness of tax penalties and taxpayers significant positive effect on motor vehicle tax compliance. Besides moderating variables, namely the taxpayer's financial condition can also moderate the effect of tax penalties and awareness of the taxpayers on tax compliance vehicles.

Keywords: Tax Penalties, Taxpayer Awareness, The Financial Condition of Taxpayer, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan membiayai pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui PKB.

Kontribusi PKB terhadap Pajak Daerah dari tahun 2011-2015, terus berpluktuasi pada tahun 2011 sebesar 37,32%, merupakan merupakan kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir. Tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar

34,35%, tahun 2013 sebesar 33,96%, tahun 2014 sebesar 34,06% dan pada tahun 2015 sebesar 36,12%.

PKB merupakan pajak yang dikelola oleh provinsi, pemungutan PKB ini merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah daerah. PKB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan.

Instansi yang menangani PKB adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT), yang merupakan kerjasama 3 instansi terkait yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI, dan Asuransi Jasa Raharja. Kantor Bersama SAMSAT Denpasar merupakan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kota Denpasar ujung tombak pelayanan pajak kendaraan bermotor Kota Denpasar karena pada instansi inilah masyarakat Kota Denpasar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor saat melaksanakan transaksi jual beli baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan yang menunggak pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2011-2015

Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah (Unit)	Unit Yang Menunggak	Jumlah Tunggakan (Rp)
	Roda Dua (Unit)	Roda Empat (Unit)			
2011	576.126	144.153	720.279	2.357	644.441.089
2012	618.853	156.439	775.292	462	103.385.000
2013	746.869	191.280	938.149	836	129.173.100
2014	594.398	162.332	756.730	313	76.585.700
2015	599.078	166.648	765.726	62	147.100.000

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Bali, 2016

Jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2011-2015 ditunjukkan oleh Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 8 persen (55.013 unit) pada tahun 2012. Tahun 2013 jumlah wajib pajak PKB yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya juga meningkat yaitu sebesar 21 persen (162.857 unit). Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 19 persen (181.419 unit). Tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 1,2 persen (8.996 unit).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999). Menurut James dan Alley (2002), definisi kepatuhan pajak secara sederhana adalah pembayaran pajak oleh wajib pajak yang disesuaikan dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Fronzoni, 1999). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Laderman, 2003).

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB yaitu kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, dapat dilihat dari jumlah tunggakan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang dicerminkan dengan masih ada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan tersebut terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan, sehingga perlu adanya sosialisasi perpajakan.

Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh Simanjuntak (2009) yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, kepatuhan pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009)

Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley *et al.* 1991). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Suandy, 2011:165). Petugas kepolisian tidak

tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar, terlihat dari banyaknya wajib pajak yang masih menunggak setiap tahunnya seperti tertera pada Tabel 1 diatas. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya, oleh sebab itu sanksi perpajakan sangat relevan jika digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa dan Agus (2013) menyimpulkan secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun penelitian yang dilakukan Wahyu (2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) juga menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirya (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil penelitian dari Anggara (2013) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif pada kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Wahyu (2016) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) juga menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Berdasarkan paparan hasil penelitian analisis faktor-faktor ketepatan waktu pelaporan keuangan ditemukan hasil tidak konsisten atau masih kontroversi, yang diduga karena ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Govindarajan (1986) menyatakan bahwa kemungkinan belum adanya kesatuan hasil penelitian tergantung faktor-faktor tertentu atau lebih dikenal dengan istilah faktor kontinjensi. Muray (1990) menjelaskan bahwa agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan diperlukan pendekatan kontingensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset. Secara konseptual dan hasil riset empiris, terdapat variabel yang berperan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak, yaitu kondisi keuangan wajib pajak.

Sanksi perpajakan jika dikaitkan dengan teori kepatuhan tidak lepas dengan undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak tetap harus melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu walaupun kepatuhannya tersebut tidak diberikan penghargaan. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan sanksi.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti / dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Muliari dan Ery (2011) meneliti pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menggunakan teknik analisis

linier berganda dengan hasil analisis persepsi wajib pajaktentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan palaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Fuadi dan Yeni (2013) meneliti pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menggunakan teknik analisis linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

Teori kepatuhan jika dikaitkan dengan kesadaran, teori kepatuhan sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Karena seorang wajib pajak harus sadar dalam memahami, mentaati dan memiliki kesungguhan hati untuk memenuhi kewajiban ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Pratiwi (2014) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota denpasar dengan

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Berdasarkan hal tersebut maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Ada indikasi dalam penelitian – penelitian mengenai perilaku bahwa kondisi keuangan seseorang dan kewajibannya memoderasi hubungan komitmen orang tersebut dan kinerja (Brett, Cron dan Slocum, 1995; Mathieu dan Zajac, 1990). Secara empiris, beberapa penelitian mendukung pengaruh moderasi dari kondisi keuangan dalam perilaku seseorang (Brett *et al.*, 1995; Doran, Stone, Brief dan George, 1991). Maksudnya beban keuangan mungkin dapat mempengaruhi komitmen seseorang untuk menbebaskan kewajibannya termasuk utang pajak.

Pengertian pengaruh moderasi kondisi keuangan seseorang terhadap kepatuhan pajak dan faktor penentu lainnya mungkin lebih jelas apabila diterapkan dalam negara berkembang seperti Nigeria dan Indonesia (Brett *et al.*, 1995). Hasil penelitian yang dilakukan Alabede *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa variabel moderasi kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam hubungan antara persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel *moderating*. Kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel

moderating dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kondisi keuangan wajib pajak secara bersama-sama untuk memoderasi hubungan antara pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali


Hasil penelitian yang dilakukan Alabade *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa variabel moderasi kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam hubungan antara persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel keuangan sebagai variabel moderasi. Kondisi keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan kondisi keuangan untuk memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Kondisi keuangan wajib pajak memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif.

Desain penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data primer diolah, 2016

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 14 Niti Mandala, Denpasar. Obyek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (tanpa paksaan). Sanksi perpajakan

merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:57). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kondisi keuangan wajib pajak. Definisi kondisi keuangan wajib pajak adalah tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri dan keluarganya (Lago-Penas, 2009; Torgler, 2003).

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali, serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah diangkakan. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, gambaran umum, sejarah serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang aktif di Dinas Pendapatan Provinsi Bali yaitu sejumlah 765.726. Metode penentuan sampel ini adalah metode *accidental sampling*. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan

bermotor yang aktif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sehingga digunakan 100 sampel Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang aktif dan terdaftar sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dan wawancara. Hasil dari kuisioner diukur menggunakan skala *likert* dengan skala 4 poin yaitu, skor rendah (1) menunjukkan Sangat Tidak Setuju (STS), skor tinggi (4) menunjukkan Sangat Setuju (SS). Perhitungan analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*). Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X1 : Sanksi Perpajakan
- X2 : Kesadaran Wajib Pajak
- e : *error*

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) dapat menjelaskan pengaruh variabel pemoderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Model regresi moderasi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 X_3) + \beta_5 (X_2 X_3) + e \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- a : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi

- X₁ : Sanksi Perpajakan
- X₂ : Kesadaran Wajib Pajak
- X₃ : Kondisi Keuangan Wajib Pajak
- X₁X₃ : Interaksi antara sanksi perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak
- X₁X₃ : Interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak
- e : Standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Tabel 2 memperlihatkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1	Sanksi Perpajakan	100	5,00	18,62	14,9652	4,42659
2	Kesadaran Wajib Pajak	100	4,00	15,22	12,0127	3,50304
3	Kondisi Keuangan WP	100	2,00	7,71	6,1685	1,88916
4	Kepatuhan Wajib Pajak	100	3,00	11,73	9,0262	2,50753

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2 diatas diperoleh nilai terendah (*minimum*) untuk variabel sanksi perpajakan sebesar 5,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 18,62 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel partisipasi penyusunan anggaran melalui lima poin pernyataan pada kuesioner yakni 5,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 18,62. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan sebesar 14,9652 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,42659. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel sanksi perpajakan yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14,9652. Berdasarkan Tabel 2 diatas diperoleh nilai terendah (*minimum*)

untuk variabel kesadaran wajib pajak yakni sebesar 4,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) yakni sebesar 15,22, hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kesadaran wajib pajak melalui 4 poin pernyataan pada kuesioner yakni sebesar 4,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 15,22. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 4 *item* pernyataan sebesar 12,0127 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,50304. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kesadaran wajib pajak yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 12,0127.

Berdasarkan Tabel 2 di atas diperoleh nilai terendah (*minimum*) untuk variabel kondisi keuangan wajib pajak yakni sebesar 2,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) yakni sebesar 7,71 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kondisi keuangan wajib pajak melalui 2 poin pernyataan pada kuesioner yakni sebesar 2,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 7,71. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang diukur dengan menggunakan 2 *item* pernyataan sebesar 6,1685 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,88916. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kondisi keuangan wajib pajak yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,1685. Berdasarkan Tabel 2 di atas diperoleh nilai terendah (*minimum*) untuk variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yakni sebesar 3,00 dan nilai tertinggi (*maximum*) yakni sebesar 11,73 hal ini mengidentifikasi bahwa nilai yang diberikan responden pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui 3 poin pernyataan pada kuesioner yakni sebesar 3,00 sedangkan nilai tertinggi sebesar 11,73. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*)

yang diukur dengan menggunakan 3 *item* pernyataan sebesar 9,0262 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,50753. Ini berarti bahwa jumlah nilai pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diberikan responden dibagi total responden menunjukkan nilai rata-rata sebesar 9,0262.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Suatu instrument dikatakan valid bila nilai *person correlation* terhadap skor total di atas 0,30 (Sugiyono, 2014:189). Jadi apabila kolerasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Data menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam variabel independensi, tekanan anggaran waktu, risiko audit, gender dan kualitas audit yang lebih besar dari 0,3 sehingga seluruh indikator tersebut telah memenuhi syarat validitas data.

Pengujian reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali. Mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *cronbach alpha*. Variabel dikatakan reliabilitas apabila nilai *cronbach alpha* >0,70. Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Sanksi Perpajakan (X1)	0,936	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,921	Reliabel
3	Kondisi Keuangan Wajib Pajak (X3)	0,863	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,778	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan karena menunjukkan nilai *cronbach alpha* >0,70.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal. Untuk dapat melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametrik satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel 4 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Model	N	Asymp.sig (2-tailed)
Persamaan Regresi 1	100	0,095
Persamaan Regresi 2	100	0,200

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal karena *Asymp. Sig (2-Tailed)* > α (0,05).

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. Jika

signifikansi t dari hasil meregresi nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Variabel	Sig	Keterangan
Regresi 1	Sanksi Perpajakan	0,632	Bebas Heterokedastisitas
	Kesadaran Wajib Pajak	0,078	Bebas Heterokedastisitas
Regresi 2	Sanksi Perpajakan	0,274	Bebas Heterokedastisitas
	Kesadaran Wajib Pajak	0,532	Bebas Heterokedastisitas
	Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,320	Bebas Heterokedastisitas
	Sanksi Perpajakan * Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,799	Bebas Heterokedastisitas
	Kesadaran Wajib Pajak * Kondisi Keuangan Wajib Pajak	0,243	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai sig. dari masing-masing variabel tersebut diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Sederhana

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Hasil Uji
	B	Std. Error	Beta			
	1 (Constant)	1,612	0,586			
Sanksi Perpajakan X ₁	0,304	0,047	0,536	6,463	0,000	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak X ₂	0,239	0,059	0,334	4,025	0,000	Diterima
Adjusted R _{square}	0,635					
F _{hitung}	87,102					
Sig. F _{hitung}	0,000					

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (3) \\
 &= 1,612 + 0,304X_1 + 0,239X_2 + e
 \end{aligned}$$

Nilai konstanta (α) sebesar 1,612 memiliki arti jika variabel sanksi perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) dinyatakan konstan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) cenderung meningkat sebesar 1,612 satuan. Nilai koefisien β_1 pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,304 memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara sanksi perpajakan (X1) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 0,304 satuan. Nilai koefisien β_2 pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,239 memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara kesadaran wajib pajak (X2) naik sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 0,239 satuan.

Tabel 7.
Hasil Analisis Regresi Moderasi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Hasil Uji
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,457	0,764		3,217	0,002	
X ₁	0,534	0,083	0,942	6,449	0,000	
X ₂	-0,181	0,116	-0,253	-1,555	0,123	
X ₃	-0,110	0,192	-0,083	-0,573	0,568	
X ₁ _X ₃	-0,054	0,015	-0,925	-3,587	0,001	Diterima
X ₂ _X ₃	0,086	0,021	1,161	4,070	0,000	Diterima
Adjusted R _{square}	0,682					
F _{hitung}	43,492					
Sig. F _{hitung}	0,000					

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 7, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_3 + \beta_5 X_2 X_3 + e \dots \dots \dots (4)$$

$$= 2,457 + 0,534 X_1 + 0,181 X_2 - 0,110 X_3 - 0,054 X_1 X_2 + 0,086 X_1 X_3 + e$$

Nilai konstanta (α) sebesar 2,475. Nilai konstanta tersebut bernilai positif memiliki arti bahwa dengan adanya sanksi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), kondisi keuangan wajib pajak (X_3), interaksi antara sanksi perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak (X_1 - X_3) dan interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak (X_2 - X_3), maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 2,475 satuan. Nilai koefisien interaksi sanksi perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak sebesar -0,054 memiliki arti apabila semua variabel lainnya konstan, sementara variabel interaksi sanksi perpajakan dengan kondisi keuangan wajib pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun 0,054 satuan. Nilai koefisien interaksi kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak sebesar 0,086 memiliki arti apabila semua variabel lainnya konstan, sementara variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat 0,086 satuan.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,682. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,682 memiliki arti bahwa 68,2% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mampu dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta variabel kondisi keuangan wajib pajak sebagai pemoderasi. Sisanya sebesar 31,8% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model.

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi sebagai alat untuk dianalisis yang menguji pengaruh variabel independen secara serempak pada variabel dependen. Signifikan F atau *P value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikan F atau *P value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 memiliki arti bahwa seluruh variabel mampu memprediksi atau menjelaskan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel pada variabel terikat. Level of significant (α) yang digunakan sebesar 5 persen (0,05), Apabila tingkat signifikansi t lebih besar daripada 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Pada hipotesis pertama (H₁) dikemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,000 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,304, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima. Pada hipotesis kedua (H₂) dikemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,000 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,239, sehingga dapat disimpulkan H₂ diterima.

hipotesis ketiga (H₃) dikemukakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,001 dan lebih kecil dari

tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan koefisien regresi sebesar -0,054, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Pada hipotesis ketiga (H_4) dikemukakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai tingkat signifikansi t sebesar 0,000 dan lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan koefisien regresi sebesar 0,086, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X_1) sebesar 0,304 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,005. Artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara sanksi perpajakan (X_1) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Arah positif tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013), Widnyani (2016) dan Wahyu (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,239 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,005. Artinya bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara kesadaran wajib pajak (X_2) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor (Y).Arah positif tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak disini sangat penting karena dengan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak maka kewajiban perpajakan akan selalu dijalankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi (2013) dan Wahyu (2016) yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kondisi keuangan wajib pajak (X_3) sebesar -0,054 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,05. Berdasarkan data tersebut maka H_3 diterima dan kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh variabel moderasi kondisi keuangan wajib pajak disini dengan nilai koefisien variabel sebesar -0,054 berarti variabel kondisi keuangan wajib pajak memperlemah hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini berarti, dengan kondisi keuangan wajib yang baik ataupun tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan Amalia (2013) yang mengatakan bahwa kondisi keuangan

wajib pajak dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel kondisi keuangan wajib pajak (X_3) sebesar 0,086 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari taraf nyata yaitu 0,05. Berdasarkan data tersebut maka H_4 diterima dan kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengaruh variabel moderasi kondisi keuangan wajib pajak disini dengan nilai koefisien variabel sebesar 0,086 berarti variabel kondisi keuangan wajib pajak memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hal ini berarti, dengan kondisi keuangan wajib yang baik ataupun tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan Amalia (2013) yang mengatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas

Pendapatan Provinsi Bali. Kondisi keuangan wajib pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan Wajib pajak kendaraan bermotor sebaiknya lebih sadar akan kewajiban sebagai wajib pajak untuk kelangsungan hidup negara dan kesejahteraan bersama. Wajib pajak sebaiknya ikut aktif mencari tahu peraturan-peraturan terbaru agar terhindar dari sanksi. Dinas Pendapatan Provinsi Bali sebaiknya lebih tegas dalam melaksanakan sanksi perpajakannya, agar wajib pajak sadar akan kewajibannya dan lebih mensosialisasikan peraturan terbaru terkait soal pajak kendaraan bermotor lewat media massa seperti surat kabar, TV, radio dan lain-lain. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengukur menggunakan tambahan variabel bebas yang lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan menggunakan variabel moderasi yang lain seperti preferensi resiko, karena variabel kondisi keuangan sudah dapat memoderasi variabel bebas pada variabel terikat pada penelitian ini. Selain hal tersebut, diharapkan juga untuk meneliti kepatuhan wajib pajak yang berbeda seperti kepatuhan wajib pajak hotel, air dan tanah atau pajak bumi dan bangunan.

REFERENSI

Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50: pp:179-211.

- Alabede OJ, Ariffin ZZ, Kamil MI (July 2011). Individual Taxpayers' Attitudes and Compliance Behaviour in Nigeria: The moderating Role of Financial Condition and Risk Preference. *J. Account. Taxat. Vol 3(5)*.
- Ali *et al.* 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Prayer Compliance: A study of Self-Employed Tax Prayers. *Atlantic Economic Journal*, 29(2).
- Alm, J., Jackson, B. R., & McKee, M. (1992). Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance with Experimental Data. *National Tax Journal*, 45(1), pp: 107-11.
- Alm, J., McClelland, G. H., & W. D. Schulze . (1992). Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48(1), p: 21-48.
- Amalia, Annisa Linardianti. 2013. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualtias Pelayanan Fiskus dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Maria Kudus, Jawa Tengah*.
- Aryobimo, Putut Tri. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualtias Pelayanan Fiskus dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Bergman, M. 1998. Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, Bergman, M. (1998). Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, Volume 26, p : 55-74
- Birskyte, Liucija . 2013. Effects Of Tax Auditing: Does The Deterrent Deter?. *Research Journal of Economic, Business, and ICT*. 8(2) : p:1-8
- Brett, J. F., Cron, W. L., & Slocum Jr, J. W. (1995). Economic dependency on work: a moderator of the relationship between organizational commitment and performance. *Academy of Management Journal*, 38: 261-271.
- Chattopadhyay, S. and Arindam Das-Gupta. The Personal income tax in India: Compliance costs and compliance behaviour of taxpayers. *National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, 2002*.
- Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), h:34-40.

- Doran, L. I., Stone, V. K., Brief, A. P., & George, J. M. (1991). Behavioral intentions as predictors of job attitudes: The role of economic choice. *Journal of Applied Psychology*, 76: 40-46.
- Evi, Ketut Susilawati. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.4.2 (2013): 345-347.
- Fronzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: University of Bologna.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1(1): h: 18-27.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Govindaran, V. 1986. Impact of Participation In The Budgetary Process On Management Attitudes And Performance: Universalistic And Contingency Perspective. *Decision Sciences*. pp. 496-516.
- James, Simon & Cliton Alley. 2002. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*.
- Jung, Woon Oh. 1999. Taxpaper Disclosure and Penalty Laws. *Seoul National University*. Oktober: 151-742.
- Kiryanto. (2000). Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan. *EKOBIS*, Vol.1 No.1, hlm: 41-52.
- Laderman, Laendra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*, 64(6): pp: 1453-1514.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marisa dan Agus. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Keigatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review* Vol.1 No.1 (2013).

- Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment. *Psychological Bulletin*, 108: 171- 94.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1): h: 1-23.
- Murray, D. 1990. The Performance Effects of Participative Budgeting, an Interpretation of Intervening and Moderating Variables. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 2, pp.104-123.
- Pratiwi, I. GAM dan Putu Ery Setiawan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6 (1), 139-153.
- Santika, Kadek Adi. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Denpasar.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *JESP*, 1(2).
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Togler, Benno. 2002. Speaking to Theorist and Searching for Fact: TaxMorale and Tax Compliance in Experiments. *Journal of Economic Survey*, 16 (5), pp: 657-683
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21(3), h: 525-531.
- Utama, Made Suyana. 2011. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita Pajak.

Wahyu, I Made Cahyadi. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.3 September (2016): 2342-2347.

Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge. United Kingdom: Cambridge University Press.

Wirya, I Nyoman Sentanu. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16.1 (2016): 306-322.

Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*,11(30), h: 91-99.